



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539  
website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - email : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**NOMOR 014/KEP/DPMPTP/2019**

**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN**  
**NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN**  
**PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk uraian tugas dan petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa Untuk memenuhi maksud dari huruf a, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas dan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri .....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Uraian Tugas dan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas personil dan penanggung jawab pelayanan perizinan dan non perizinan berpedoman kepada uraian tugas yang tertuang dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas personil dan penanggungjawab bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian pada Kegiatan Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor rekening 2.12.2.12.01.20.1;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    **Pariaman**  
pada tanggal    **2 Januari 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

  
**HENDRA ASWARA, S.STP., MM**  
**NIP. 19810926 19912 1 001**

**Tembusan :**

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Arsip

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN  
 PERINDUSTRIAN PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 014/KEP/DPMPTP/2019  
 TANGGAL 2 JANUARI 2019  
 TENTANG  
 URAIAN TUGAS DAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG  
 PARIAMAN TAHUN 2019

No	PETUGAS	URAIAN TUGAS TUGAS	PERSONIL YANG DITUGASKAN	KET
1.	Costumer Service	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penjelasan penjabaran tentang jenis jenis produk dan layanan yang ada Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;</li> <li>2. Memberikan Penjelasan mengenai persyaratan dan Prosedur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian;</li> <li>3. Mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kebutuhan costumer/pemohon sesuai dan terpenuhi;</li> <li>4. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan keinginan Pemohon kepada tim pelayanan, sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku di dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.</li> </ol>	<p>Suhatman, ST</p> <p>Suryadi, SE, MM</p>	<p>Kasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Kasi Regulasi dan PKP</p>
2.	Front Office	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan meneliti kelengkapan Persyaratan (Verifikasi);</li> <li>2. Mengembalikan Berkas apabila tidak lengkap kepada Pemohon;</li> <li>3. Mencatat berkas yang lengkap dan memberikan nomor berkas permohonan (pada buku registrasi surat permohonan Izin);</li> <li>4. Memberikan Tanda terima Berkas kepada Pemohon;</li> <li>5. Meneruskan Berkas Kepada Back Office.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbetita</li> <li>2. Helmi Yati, A.Md</li> <li>3. Sri Defa Handayani</li> <li>4. Dian Angraini, SS</li> </ol>	<p>Staf DPMPTP</p> <p>Staf DPMPTP</p> <p>Swakelola</p> <p>Swakelola</p>
3.	Back Office	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Validasi dan Data Entry serta menjadwalkan Pembahasan Permohonan;</li> <li>2. Melakukan Pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Badan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afrizaldi, SE</li> <li>2. Ismael, SE</li> <li>3. Indra Gunawan,S.Kom</li> <li>4. Vivin Meiliza Fitri</li> </ol>	<p>Kasi DI</p> <p>Staf SPMPTP</p> <p>Swakelola</p> <p>Swakelola</p>
4.	Petugas Parkir /Security	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur kerapian posisi parkir dari pemohon;</li> <li>2. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Dedi Arifandi</li> <li>2.Hakimin, A.Md</li> </ol>	<p>Swakelola</p> <p>Swakelola</p>

5.	Bendahara Penerima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SKRD dan STS untuk setoran ke Kas Daerah melalui Bank oleh pemohon;</li> <li>2. Menerima Bukti Setoran dari Pemohon setelah dilakukannya penyetoran oleh pemohon untuk dijadikan sebagai bahan laporan;</li> <li>3. Membukukan/rekapitulasi bukti setoran;</li> <li>4. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang penerimaan retribusi dokumen perizinan;</li> <li>5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Mengkoordinasikan dengan Kasubag Keuangan tentang retribusi dokumen perizinan.</li> </ol>	Sesuai SK Bupati	Petugas/Bendahara Penerima
----	-----------------------	---	------------------	-------------------------------

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM  
NIP. 19810926 199912 1 001